



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/360/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH KHUSUS DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan angka 1 huruf A Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua pada suburusan Manajemen Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pengelolaan Akademi Komunitas khususnya pada Suburusan Manajemen Pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua berwenang mengelola Pendidikan Khusus sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengelola diantaranya Pendidikan Menengah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/perubahan nomenklatur pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Khusus dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Khusus di Provinsi Papua Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Khusus di Provinsi Papua Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.../3

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua Keputusan terkait nomenklatur Sekolah Menengah Atas Khusus dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Lampiran : Keputusan Gubernur Papua
 Nomor : 188.4/360/Tahun 2023
 Tanggal : 18 Oktober 2023

DAFTAR NOMENKLATUR SEKOLAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

NO	NOMENKLATUR LAMA					DIUBAH/NOMENKLATUR BARU	
	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	BENTUK PENDIDIKAN	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	
1.	SMAN 3 Jayapura	60301018	Negeri	SMA	Jl. Merah Putih Buper, Dusun Buper, Kel. Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Sains dan Bahasa	
2.	SMA Negeri Khusus Olah Raga	69881035	Negeri	SMA	Jl. Merah Putih Buper, Dusun Buper, Kel. Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Olahraga	
3.	SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Kota Jayapura	60301064	Negeri	SMK	Jl. Raya Arso KM. 19 Koya Koso Jayapura, RT.4/RW. 1 Dusun Koya Koso, Desa Koya Koso, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Agribisnis dan Agroteknologi Papua	
4.	SMK Negeri 1 Pariwisata Kota Jayapura	60301063	Negeri	SMK	Jl. Nusa Tenggara No. 14 DOK V Bawah Jayapura, RT Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua	
5.	SMK Negeri 2 Kemaritiman Biak Numfor	60300367	Negeri	SMK	Jl. Sopeno Raya, Desa Sopen, Distrik Biak Barat, RT.1/RW.1 Desa Sopeno, Kec. Biak Barat, Kab. Biak Numfor	Sekolah Negeri Khusus Kemaritiman	

Pj. GUBERNUR PAPUA,
 CAP/TTD
 Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
 NIP. 19700912 199712 2 001